



JAVANESE MARRIAGE PROHIBITIONS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL CONSTRUCTION THEORY

PANTANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

M. Fathan Nur Rafi¹, Agus Purnomo², Abid Rohmanu³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence Email: nurrafi519@gmail.com

Submitted: 15/09/2025

Revised: 15/12/2025

Accepted: 16/03/2026

Published: 01/05/2026

Abstract

Background/Introduction: Marriage practices based on Javanese customs are still widely found in Pupus Village, Lembeyan District, Magetan Regency. One enduring tradition is the prohibition of certain marriages, which continues to be strongly believed by the community. **Research Objectives:** This study aims to examine the level of community belief in marriage prohibitions within Javanese customs and to analyze the underlying social construction. **Methodology:** This research employs a descriptive qualitative field approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. **Results:** The findings indicate that community belief is influenced by the tradition of *ilmu titen*, which has been passed down through generations. The social construction is formed through three stages: externalization (adjustment to cultural values), objectification (acceptance as a collective heritage), and internalization (the absorption of values into individuals). Differences in education level and religious understanding also affect the degree of belief. **Unique Contribution:** This study contributes to socio-cultural studies by applying social construction theory to explain the persistence of marriage prohibitions in a rural Javanese context. **Conclusion:** Marriage prohibitions persist due to strong social construction embedded in community life. **Recommendations:** Efforts are needed to promote contextual religious and cultural education and to encourage further research integrating local traditions with contemporary perspectives.

Keywords

Culture; Javanese Custom; Marriage Prohibition; Social Construction; Tradition.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif normatif Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sarat dengan nilai sosial dan spiritual yang mengatur relasi suami-istri dalam kehidupan bermasyarakat (Rahman, 2003; Sahrani & Tihami, 2009). Dalam kerangka hukum Islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad

nikah dinyatakan sah, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul (Mardani, 2011). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam mengatur praktik pernikahan, baik dari aspek legal formal maupun nilai moral yang melandasinya dalam kehidupan keluarga.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, praktik pernikahan tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga dipengaruhi oleh adat istiadat lokal yang berkembang dalam masyarakat. Adat sering kali berfungsi sebagai sistem nilai yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menentukan pasangan, waktu, serta tata cara pelaksanaan pernikahan (Koentjaraningrat, 2000; Hadikusuma, 1990). Dalam banyak kasus, nilai-nilai adat bahkan memiliki posisi yang kuat dalam menentukan keputusan sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara norma agama dan budaya lokal, di mana keduanya saling memengaruhi dalam membentuk praktik sosial masyarakat secara keseluruhan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh adat dalam praktik pernikahan masih sangat dominan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian oleh Akmal (2025) serta Farudin et al. (2025) menemukan bahwa masyarakat cenderung memprioritaskan aturan adat dibandingkan dengan norma syariat dalam menentukan pasangan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Kamis et al. (2025) mengungkapkan bahwa mitos dan kepercayaan tradisional turut berperan dalam membentuk struktur sosial masyarakat Jawa, khususnya dalam menentukan aturan-aturan tidak tertulis terkait pernikahan. Dengan demikian, praktik pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, tetapi juga oleh sistem kepercayaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun.

Lebih lanjut, Sukirman (2025) menegaskan bahwa harmoni sosial berbasis adat sering kali dianggap lebih penting daripada kepatuhan terhadap hukum agama. Kondisi ini menunjukkan adanya orientasi kolektif masyarakat yang menempatkan stabilitas sosial sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Penelitian lain oleh Sumaya (2025) serta Ichsan et al. (2025) juga mengungkapkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan sosial yang mampu mengikat dan mengarahkan perilaku kolektif masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam praktik sosial, tetapi telah menjadi sistem nilai utama yang memengaruhi tindakan individu. Dengan demikian, keberadaan adat dalam praktik pernikahan

mencerminkan peran penting budaya dalam membentuk norma dan pola perilaku masyarakat secara luas.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Masyarakat desa ini masih memegang teguh berbagai pantangan pernikahan dalam adat Jawa, seperti larangan menikah antara anak pertama dan ketiga, sesama anak pertama, serta larangan menikah pada bulan tertentu atau berdasarkan perhitungan weton. Pantangan tersebut diyakini memiliki konsekuensi buruk jika dilanggar, seperti ketidakharmonisan rumah tangga atau musibah lainnya. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi *ilmu titen* dan menjadi bagian dari sistem pengetahuan lokal (Purwadi, 2015). Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini menunjukkan bahwa realitas sosial masyarakat dibentuk oleh nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dan terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara adat dan praktik pernikahan, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana pantangan tersebut dikonstruksi dan dipertahankan secara sosial di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif atau konflik antara hukum adat dan hukum Islam, tanpa mengkaji secara mendalam proses terbentuknya realitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan teori konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann menjadi relevan untuk digunakan. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1990; Hanneman, 2012). Dengan pendekatan ini, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam memahami pantangan pernikahan sebagai hasil konstruksi sosial yang dinamis, bukan sekadar tradisi statis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pantangan pernikahan; dan (2) menjelaskan bagaimana konstruksi sosial terbentuk melalui interaksi antara nilai budaya, kepercayaan kolektif, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian sosiologi hukum dan budaya, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara adat dan agama dalam praktik pernikahan di masyarakat lokal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan tipe penelitian hukum empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma pernikahan Islam diimplementasikan dan direspons dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya terkait pantangan pernikahan dalam adat Jawa (Nasution, 1996; Mardani, 2011). Objek penelitian berfokus pada praktik pantangan pernikahan di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, yang dikenal memiliki tradisi adat yang kuat. Fenomena ini dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann, yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1990; Riyanto, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana nilai adat diproduksi, dipertahankan, dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu tokoh masyarakat dan warga yang memahami serta terlibat dalam praktik pantangan pernikahan. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung dan dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian (Koentjaraningrat, 2000; Setiady, 2013). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dipadukan dengan analisis konstruksi sosial untuk mengungkap makna di balik keberlangsungan pantangan pernikahan dalam masyarakat (Ngangi, 2011; Poloma, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pupus masih memegang teguh berbagai bentuk pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Berdasarkan wawancara dan observasi, terdapat lima pantangan utama, yaitu larangan menikah antara anak pertama dan anak ketiga, larangan sesama anak pertama menikah, larangan menikah pada bulan tertentu seperti Suro dan Sapar, penentuan arah tempat tinggal pasangan, serta perhitungan weton. Pantangan tersebut diyakini membawa konsekuensi negatif seperti konflik rumah tangga, kesialan, bahkan bencana apabila dilanggar. Kepercayaan ini tidak hanya dipahami sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai

kebenaran yang telah teruji melalui pengalaman leluhur. Dengan demikian, pantangan ini menjadi bagian integral dari sistem nilai masyarakat yang terus diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dan praktik sosial sehari-hari (Koentjaraningrat, 2000; Purwadi, 2015).

Tabel 1. Bentuk Pantangan Pernikahan dan Alasan Keyakinan Masyarakat Desa Pupus

No	Jenis Pantangan	Alasan Keyakinan Utama	Frekuensi (N=10)
1	Anak pertama dengan anak ketiga	Perbedaan karakter memicu konflik	7
2	Sesama anak pertama	Berebut dominasi dalam rumah tangga	6
3	Bulan Suro dan Sapar	Dianggap bulan sial	9
4	Arah rumah bertentangan	Menyebabkan ketidakharmonisan	5
5	Weton tidak cocok	Membawa kemalangan	8

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sumber utama kepercayaan terhadap pantangan pernikahan berasal dari lingkungan sosial terdekat, terutama keluarga dan tokoh adat. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa mereka memperoleh pengetahuan mengenai pantangan tersebut dari orang tua dan sesepuh desa. Hanya sebagian kecil yang mengenal pantangan melalui media atau literatur tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi nilai berlangsung secara informal dan berkelanjutan dalam lingkungan sosial masyarakat. Tradisi *ilmu titen* menjadi dasar utama dalam membentuk keyakinan tersebut, di mana pengalaman empiris leluhur dijadikan rujukan dalam menentukan kebenaran suatu praktik. Pola transmisi ini memperkuat keberlanjutan nilai adat dalam kehidupan masyarakat Desa Pupus.

Dampak dari keberlangsungan pantangan pernikahan ini cukup signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pantangan tersebut sering kali menyebabkan penundaan pernikahan, pembatalan hubungan, bahkan tekanan psikologis bagi pasangan yang tidak mendapat restu keluarga. Salah satu informan, Ni, mengungkapkan bahwa ia membatalkan pernikahan karena calon pasangannya merupakan anak ketiga, sementara dirinya anak pertama. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena kekhawatiran akan ketidakbahagiaan rumah tangga dan tekanan dari orang tua. Temuan ini menunjukkan bahwa pantangan tidak hanya memengaruhi keputusan individu, tetapi juga diperkuat oleh norma kolektif masyarakat yang menempatkan adat sebagai pertimbangan utama dalam praktik pernikahan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus tidak dapat dipahami sekadar sebagai tradisi yang bersifat simbolik, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang telah terinternalisasi secara mendalam dalam kehidupan masyarakat. Kepercayaan terhadap pantangan tersebut mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan sosial, khususnya dalam praktik pernikahan. Dalam konteks ini, adat tidak hanya berperan sebagai norma pelengkap, tetapi juga sebagai sistem nilai utama yang mengatur perilaku masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa budaya memiliki kekuatan dalam membentuk pola pikir dan tindakan individu secara kolektif, sehingga memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sosial (Koentjaraningrat, 2000; Hadikusuma, 1990). Dengan demikian, pantangan pernikahan dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann, pantangan pernikahan dalam adat Jawa terbentuk melalui proses dialektis antara individu dan masyarakat yang berlangsung secara berkelanjutan. Pada tahap eksternalisasi, masyarakat mengekspresikan pengalaman dan interpretasi mereka terhadap realitas sosial ke dalam bentuk aturan atau norma adat. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian mengalami proses objektifikasi, di mana norma yang awalnya bersifat subjektif berubah menjadi kenyataan sosial yang dianggap objektif dan sah. Selanjutnya, pada tahap internalisasi, individu menerima norma tersebut sebagai bagian dari sistem keyakinan pribadi yang membentuk cara berpikir dan bertindak mereka (Berger & Luckmann, 1990; Hanneman, 2012). Proses ini menjelaskan mengapa pantangan pernikahan tetap bertahan dalam masyarakat meskipun tidak memiliki dasar normatif dalam hukum Islam.

Dalam konteks Desa Pupus, tahap eksternalisasi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mengaitkan berbagai peristiwa negatif, seperti konflik rumah tangga atau kesialan, dengan pelanggaran pantangan pernikahan. Pengalaman tersebut kemudian direproduksi dalam bentuk cerita, nasihat, dan larangan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi *ilmu titen* menjadi mekanisme utama dalam proses ini, di mana masyarakat menggeneralisasi pengalaman empiris menjadi aturan sosial yang dianggap memiliki kebenaran universal. Dengan demikian, pantangan pernikahan tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan berulang. Tradisi ini memperkuat legitimasi sosial pantangan karena dianggap telah terbukti melalui pengalaman generasi sebelumnya (Purwadi, 2015). Dalam hal ini, eksternalisasi berfungsi sebagai tahap awal pembentukan realitas sosial yang kemudian berkembang menjadi

sistem nilai yang mapan.

Selanjutnya, pada tahap objektifikasi, pantangan pernikahan mengalami proses legitimasi sosial yang menjadikannya sebagai kenyataan yang tidak lagi dipertanyakan. Masyarakat menerima pantangan tersebut sebagai bagian dari realitas objektif yang harus dipatuhi tanpa perlu memahami asal-usulnya secara rasional. Proses ini diperkuat oleh peran tokoh adat, orang tua, dan lingkungan sosial yang secara konsisten mereproduksi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini menunjukkan bahwa realitas sosial terbentuk melalui konsensus kolektif yang terus dipelihara dan direproduksi oleh masyarakat (Poloma, 2010; Ngangi, 2011). Dengan demikian, pantangan pernikahan memperoleh legitimasi sosial yang kuat karena didukung oleh struktur sosial yang mengikat individu dalam komunitasnya.

Tahap internalisasi dalam penelitian ini terlihat dari bagaimana individu menerima pantangan pernikahan sebagai bagian dari sistem kepercayaan pribadi. Nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga membentuk pola pikir dan perilaku individu. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa proses internalisasi tidak berlangsung secara homogen. Terdapat perbedaan tingkat kepercayaan terhadap pantangan berdasarkan tingkat pendidikan dan pemahaman agama. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki sikap yang lebih kritis terhadap pantangan, sementara mereka dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah cenderung menerima pantangan secara absolut. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi dipengaruhi oleh faktor sosial dan kognitif individu, sehingga menghasilkan variasi dalam tingkat penerimaan terhadap nilai adat (Setiady, 2013).

Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adat memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik sosial masyarakat, termasuk dalam pernikahan. Poloma (2010) menyatakan bahwa norma sosial yang berkembang dalam masyarakat sering kali menjadi pedoman utama dalam mengatur perilaku individu, bahkan melebihi norma formal seperti hukum agama. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Pupus cenderung mempertahankan harmoni sosial melalui kepatuhan terhadap norma adat, karena dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga stabilitas sosial. Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan menjelaskan secara rinci proses konstruksi sosial yang menyebabkan pantangan pernikahan tetap eksis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan terdahulu, tetapi juga memperkaya kajian dengan pendekatan teoritis yang lebih mendalam.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan hukum Islam dalam praktik pernikahan. Secara normatif, Islam telah menetapkan rukun dan syarat pernikahan yang jelas dan tidak mengenal pantangan seperti weton atau bulan tertentu sebagai penentu keabsahan pernikahan (Rahman, 2003; Sahrani & Tihami, 2009). Namun, dalam realitas sosial, masyarakat sering kali lebih memilih mengikuti adat daripada ketentuan agama, terutama dalam hal-hal yang dianggap dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum agama tidak selalu bersifat tekstual, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, praktik pernikahan dalam masyarakat merupakan hasil dari interaksi antara norma agama dan nilai budaya yang saling memengaruhi.

Selain itu, keberlangsungan pantangan pernikahan juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Pantangan tersebut dapat memengaruhi keputusan individu dalam menentukan pasangan hidup, bahkan menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan. Dalam beberapa kasus, individu yang melanggar pantangan dapat mengalami tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pantangan tidak hanya berfungsi sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku individu. Dengan demikian, pantangan pernikahan memiliki peran yang kompleks dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan, tetapi juga dengan struktur sosial dan relasi kekuasaan dalam komunitas.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses historis dan kultural yang panjang. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari peran budaya, struktur sosial, dan proses sosialisasi yang berlangsung dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif dalam memahami fenomena ini, dengan mempertimbangkan aspek budaya, agama, dan sosial secara simultan. Pendekatan ini penting untuk menghindari konflik antara norma adat dan hukum agama, serta untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik pernikahan dalam masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus masih memiliki legitimasi kuat dan terus dipertahankan melalui proses konstruksi sosial yang meliputi eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Kepercayaan masyarakat terhadap

pantangan dipengaruhi oleh tradisi *ilmu titen*, transmisi nilai melalui keluarga, serta peran tokoh adat dalam memperkuat norma kolektif. Meskipun secara normatif tidak memiliki dasar dalam hukum Islam, pantangan tetap dipegang karena dianggap mampu menjaga keharmonisan sosial. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif empiris yang mampu menggali realitas sosial secara mendalam serta integrasi teori konstruksi sosial dalam analisis. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas dan ruang lingkup lokasi yang hanya mencakup satu desa, sehingga generalisasi temuan masih terbatas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar dapat membandingkan praktik pantangan pernikahan di berbagai daerah dengan latar budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara adat dan hukum Islam dengan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi agama atau antropologi hukum. Penting juga untuk meneliti peran pendidikan dan literasi keagamaan dalam membentuk sikap kritis masyarakat terhadap pantangan adat. Pendekatan kuantitatif dapat dipertimbangkan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan strategi edukasi yang mampu menjembatani antara nilai budaya lokal dan ajaran agama secara proporsional.

REFERENSI

- Akmal, K. (2025). *Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau dari Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hanneman, S. (2012). *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Kepik.
- Ichsan, M. A. M., Fanani, A. W., Abidah, F. N., Rahmi, H. E. F., & Pahlevi, M. R. (2025). Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat dalam Mendapatkan Hak dan Kewajiban dalam Struktur Sosial. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(12), 2122–2129.
- Kamis, Mariyah Jamilah, Hashim Ismail, and Eizah Mat Hussain. "Pengaruh Mitos dan Realiti Terhadap Pembentukan Identiti Masyarakat Jawa: The Influence of Myth and Reality on the Formation of Javanese Community Identity." *Al-Muqaddimah: Online Journal of Islamic History and Civilization* 13, no. 1 (2025): 18–29.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Maimun, A., & Furchan, A. (2005). *Studi Tokoh Metodologi Penelitian mengenai Tokoh*. Pustaka Pelajar.

- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Muhtar, K. (1974). *Asas-Asas hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Naim, A. H. (2008). *Fiqh Munakahat*. STAIN Kudus.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Transito.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi sosial dalam Realitas Sosial. *Journal*, 7(2), 1–4.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Pustaka Setia.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali Press.
- Prodjodikoro, R. W. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Purwadi. (n.d.). *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaroh, A. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29-47.
- Rasjidi, L. (1980). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Alums.
- Riyanto, G. (2009). *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*. LP3ES.
- Sahrani, S., & Tihami. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- Setiady, T. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta.
- Setyaningsih. (2015). *Tarub dan perlengkapannya Sarat dengan Makna dan Filosofi*. PT Dian Digital Media.
- Sukiman, M. (2025). *Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif Fikih Siyasa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Sulaiman, A. (2014). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society*, 4(1), 3.
- Sumaya, P. S. (2025). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Tantangan Penegakan Keadilan dalam Masyarakat Adat. *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 3(2), 1-12.